



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.2/0350.A / 2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MAULIDA**
Nomor :
Tanggal : 2 Maret 2022
- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MAULIDA** akan mendirikan/ menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)** dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 di SMP DARUSSALAM BANJARHARJO Kec. Banjarharjo Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM MAULIDA**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUSSALAM BANJARHARJO KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES**
Alamat Sekolah : **Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BREBES
Pada tanggal : 30 Mei 2022

a.n BUPATI BREBES
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



CARIDAH, M. Pd
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19711010 199803 2 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Swasta Ditjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Banjarharjo;
5. Koorwilcam satpendik Kecamatan Banjarharjo;
6. Kepala SMP DARUSSALAM BANJARHARJO di Desa Kubangjero Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;